



BUPATI BALANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat serta menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal ;
- b. bahwa untuk menunjang pelayanan PDAM terhadap pengembangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal kepada PDAM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2007 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

HM 6

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2008 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2010 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2011 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2011 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
 BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
 MINUM (PDAM) KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun tidak.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.

BAB II
TUJUAN

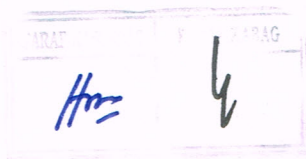
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Jumlah seluruh penyertaan modal daerah yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selama periode



Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 8.300.000.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
2. Pada Tahun 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
3. Pada Tahun 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
4. Pada Tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
5. Pada Tahun 2011 sebesar Rp Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima ratus juta rupiah).

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik daerah ke dalam modal PDAM dengan nilai sebesar Rp 88.764.104.341,- (Delapan puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan penyertaan modal daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

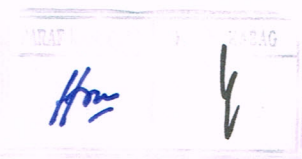
Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, total penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada PDAM Balangan menjadi sebesar Rp. 97.064.104.341,- (Sembilan puluh tujuh milyar enam puluh empat juta seratus empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keuntungan yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil keuntungan dituangkan dalam naskah perjanjian penyertaan modal.



BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan dimasukkannya barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ke dalam modal PDAM, maka segala biaya yang di timbulkannya baik langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab PDAM.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BALANGAN,

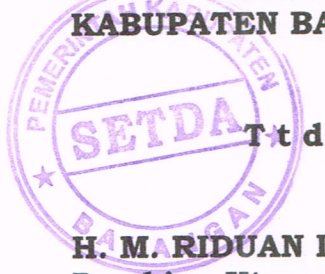


T t d

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Desember 2012

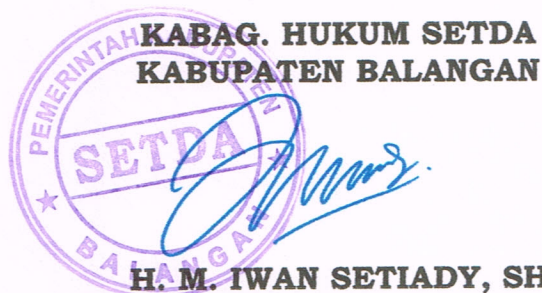
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



T t d

H. M. RIDUAN DARLAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19590409 198203 1 012

Salinan sesuai dengan aslinya



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 22

7

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
BALANGAN TAHUN 2012**

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2012 ini perlu melakukan penyertaan modal kembali kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efesiensi dan menghasilkan laba

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

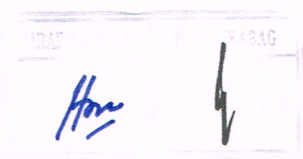
Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 84



LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 22 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA
 PDAM BALANGAN TAHUN 2012

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 KEPADA PDAM BALANGAN TAHUN 2012

ASET DI KECAMATAN PARINGIN

NO.	NAMA	NILAI
1	BANGUNAN KANTOR PDAM KABUPATEN BALANGAN (DBH)	Rp 3.497.569.000
2	PIPA AIR BERSIH KECAMATAN PARINGIN (φ 50MM, 100MM, 150MM, 200MM, 250MM)	Rp 25.371.146.790
3	RUMAH JAGA, RUANG OPERASI dan GUDANG KECAMATAN PARINGIN	Rp 2.130.436.700
4	POMPA dan ASSESORIES KECAMATAN PARINGIN	Rp 1.975.256.351
5	MOBIL TANKI KECAMATAN PARINGIN	Rp 696.503.500
6	GENSET	Rp 446.133.000
	TOTAL	Rp 34.117.045.341

ASET DI KECAMATAN PARINGIN SELATAN

NO.	NAMA	NILAI
1	PIPA AIR BERSIH KECAMATAN PARINGIN SELATAN (φ 75MM, 100MM)	Rp 3.741.811.000
2	SAMBUNGAN LISTRIK/TRAFO PARINGIN SELATAN	Rp 187.388.000
	TOTAL	Rp 3.929.199.000


 PARINGIN SELATAN
 6

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN
KEPADA PDAM BALANGAN TAHUN 2012

ASET DI KECAMATAN AWAYAN

NO.	NAMA	NILAI
1	PIPA AIR BERSIH KECAMATAN AWAYAN	Rp 938.436.000
	TOTAL	Rp 938.436.000

ASET DI KECAMATAN JUAI

NO.	NAMA	NILAI
1	PIPA AIR BERSIH KECAMATAN JUAI (75mm,100mm,150mm,200mm)	Rp 7.698.314.000
2	KANTOR IKK JUAI	Rp 508.585.000
	TOTAL	Rp 8.206.899.000
	ASET DI KECAMATAN BATU MANDI	
No.	NAMA	NILAI
1	PIPA AIR BERSIH KEC. BATU MANDI	Rp 8.816.446.000
	TOTAL	Rp 8.816.446.000

REVISI
No. 1
H. H. H.

KEPADA PDAM BALANGAN TAHUN 2012

ASET DI KECAMATAN LAMPIHONG

No.	NAMA	Nilai
1	PIPA AIR BERSIH KECAMATAN LAMPIHONG (50 MM, 75 MM)	Rp 16.284.978.000
2	IPA IKK LAMPIHONG	Rp 2.144.618.000
3	RUANG OPERASI dan PAGAR IKK LAMPIHONG	Rp 510.493.000
4	POMPA dan ASSESORIES IKK LAMPIHONG	Rp 14.905.000
	TOTAL	Rp 18.954.994.000
	ASET DI KECAMATAN HALONG	
NO.	NAMA	Nilai
1	PIPA AIR BERSIH KEC. HALONG	Rp 13.189.191.000
2	RUANG OPERASI IKK HALONG	Rp 484.074.000
3	POMPA dan ASSESORIES IKK HALONG	Rp 127.820.000
	TOTAL	Rp 13.801.085.000

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH

BUPATI BALANGAN,

ptd

H. SEFEK EFFENDIE